



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2017/68

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK IT BAITUL RIDHO  
KAMPUNG LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM  
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Pemohonan Kepala Taman Kanak-Kanak IT Baitul ridho Nomor : 01/I/TK-IT/BR/RKB/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kampung Rawang Kao barat Nomor : 471.12/K-RKB/PEM/09 tanggal 06 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Dalam Nomor : 897/UPTD PDK-LD/004 tanggal 09 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjang Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Lubuk Dalam Nomor : 421.2/Kec.LD-Kessos/01 tanggal 11 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) IT Baitul Ridho untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 pendidikan Anak Usia Dini;

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) IT BAITUL RIDHO KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK;

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK IT BAITUL RIDHO

Tanggal berdiri : 28 Juni 2012

Nama Pengelola : RIRIN FRADINA UTARI,S.Pd.I

Alamat : Desa Rawang Kao Barat Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

**KEDUA** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga,apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat,maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

**KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar,baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-Kanak IT Baitul Ridho Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;

**KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawas/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

**KELIMA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal, 25 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK



**Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :